

## JAKSA BIDIK EMPAT ITEM DANA RESES



<https://kaltim.tribunnews.com>

Mataram (Suara NTB) – Penyelidikan kasus dana reses DPRD Kabupaten Sumbawa masih bergulir di Kejaksaan Negeri setempat. Seluruh anggota dewan diklarifikasi. Beberapa hari terakhir, pemeriksaan berlanjut pada empat item kegiatan yang diduga bermasalah dan merugikan negara.

Pemeriksaan untuk item makan minum dan alat tulis kantor (ATK) yang dibiayai setiap kali reses. Item lain, sewa gedung dan dokumentasi. Pada item ini diperoleh data, biaya yang dikeluarkan jutaan rupiah untuk sekali reses per anggota dewan. 45 anggota dewan sudah diperiksa soal item tersebut. Giliran pihak ketiga tempat pengadaan barang dan jasa untuk empat item tersebut.

“Ini sedang proses klarifikasi semua pihak yang berkaitan dengan makan minum, ATK, sewa gedung dan dokumentasi ini,” kata Kajari Sumbawa, Iwan Setiawan, SH,MH di temui di Mataram kemarin.

Riwayat penanganan kasus ini ketika pihaknya menemukan indikasi masalah pada dana konsumsi saat reses dewan. Item ini dibiayai dengan anggaran Rp4 juta per kegiatan reses. Dalam satu tahun, dewan mengalokasikan angka itu untuk tiga kali kegiatan yang total anggarannya mencapai Rp30 juta untuk tahun anggaran 2018.

Pihaknya berusaha meminta audit Inspektorat terkait temuan tersebut. Namun tidak direspons dengan baik, sehingga Kejaksaan meminta Laporan Hasil Pemeriksaan

(LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Dalam LHP itu, ada kerugian negara senilai Rp798 juta untuk konsumsi,” jelasnya.

Dalam perjalanan pemeriksaan berkas, rupanya ditemukan tiga item lainnya diduga bermasalah. Yakni biaya sewa gedung, biaya ATK dan dokumentasi. Sehingga jumlah kerugian negara diperkirakan bertambah miliaran rupiah jika diakumulasi dari jumlah item lainnya.

“Tapi kami tidak lihat nilainya. Coba sekarang empat juta itu dikali tiga, kemudian dikali semua anggota dewan yang meres. Ini belum lagi diakumulasi untuk pembelian ATK, sewa gedung dan dokumentasi,” paparnya menggambarkan ilustrasi akumulasi anggaran yang harus ditelusurinya.

Ditegaskan, anggaran itu berkaitan dengan dugaan kerugian negara yang sudah timbul sehingga harus diperiksa satu per satu meski dengan keterbatasan personel.

Setelah dirasa cukup untuk pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan bukti, menurut Kajari, akan dilanjutkan dengan proses telaah kasus untuk memutuskan kelanjutan penyelidikan. Terlebih masih ada 20 anggota dewan dari total politisi Sumbawa yang belum mengembalikan kerugian negara.

Jika memenuhi syarat, kami akan naikkan ke tahap penyidikan,” ujarnya. Akan tetapi opsi upaya persuasif atau proses non litigasi bisa ditempuh. “Apakah itu nanti kita lewat Majelis TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi), atau kah melewati penyelesaian Bidang Datun, nanti kita lihat mana yang lebih efektif,” ujarnya. Beberapa opsi itu akan dipertimbangkan setelah melalui ekspose perkara.

Kajari mengaku akan berkonsultasi dengan Kajati NTB Arif, SH.,MM untuk meminta pertimbangan atau opsi yang diambil untuk langkah penyelidikan lanjutan.

Kajari mengaku akan tetap menyampaikan secara terbuka kepada publik setiap perkembangan langkah penyelidikan yang ditempuh dalam kasus ini. Sebab disadarinya, perhatian publik sangat luas, apalagi berkaitan dengan nasib seluruh anggota dewan di Sumbawa.

**Sumber :**

<https://www.suarantb.com>, Jaksa Bidik Empat Item Dana Reses, 18 Oktober 2019;

**Catatan :**

- » Reses atau Masa Reses adalah masa di mana DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR. Misalnya untuk melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan anggota secara perseorangan maupun secara berkelompok. Masa reses ditiadakan pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPR

Berdasarkan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, menjelaskan bahwa Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD kabupaten/kota; dan paling lama 8 (delapan) Hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD provinsi. Sedangkan Untuk daerah provinsi bercirikan kepulauan dan/atau yang memiliki kondisi alam yang sulit dijangkau, masa reses dapat ditambah paling lama 6 (enam) Hari dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi.

Adapun tata cara pelaksanaan masa reses adalah, sebagai berikut:

1. Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
2. Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan: a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama; b. rencana kerja Pemerintah Daerah; c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
3. Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat: a. waktu dan tempat kegiatan reses; b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.

4. Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan rees berikutnya. Pasal 89
- » Pengertian Kerugian negara/daerah Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Dijelaskan lebih lanjut Dalam penjelasan Pasal 32 ayat(1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”
  - » Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, pengertian Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, Pimpinan instansi wajib membentuk TPKN, TPKN, adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara yang diangkat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.yang terdiri dari :

1. sekretaris jenderal/kepala kesekretariatan badan-badan lain/sekretaris daerah provinsi/kabupaten/kota sebagai ketua;
2. inspektur jenderal/kepala satuan pengawasan internal/inspektur provinsi/kabupaten/kota sebagai wakil ketua;
3. kepala biro/bagian keuangan/kepala badan pengelola keuangan daerah sebagai sekretaris;
4. personil lain yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum, umum, dan bidang lain terkait sebagai anggota;
5. sekretariat.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara Adapun tugas dan fungsi dari TPKN adalah:

6. Tugas TPKN adalah membantu pimpinan instansi dalam memproses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
7. fungsi TPKN untuk :
  - a. menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima;
  - b. menghitung jumlah kerugian negara;
  - c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara;
  - d. menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara;
  - e. menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM;
  - f. memberikan pertimbangan kepada pimpinan instansi tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
  - g. menatausahakan penyelesaian kerugian negara;
  - h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada pimpinan instansi dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.